BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 70 /KPTS/III.06/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS LAPANGAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL);

b. bahwa penataan PKL bertujuan untuk tertatanya dan terlokalisir bagi pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersipat sementara/tidak menetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2018, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi
   - menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima;
   - merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
   - mengembangkan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lainnya;
   - mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lainnya;dan
   - melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima.

b.Narasumber
   Melaksanakan penyampaian materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

c. Petugas Lapangan
   - Melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima wilayah Kecamatan balik Bukit;
   - Melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang Perdagangan; dan

d.Moderator mempunyai tugas memimpin jalannya sosialisasi yang akan dilaksanakan.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

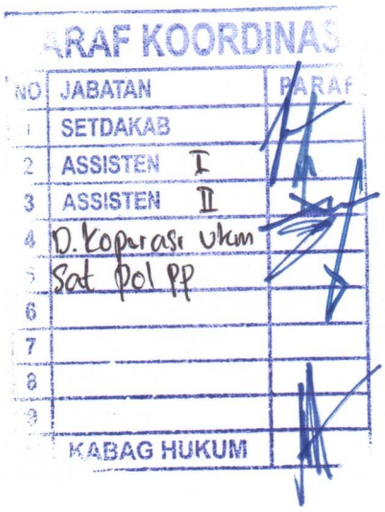
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 08 - 01 - 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
5 Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 70 /KPTS/III.06/2018
TANGGAL : 08 - 01 - 2018

II. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKAB	PENGARAH
2	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KETUA
4	KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN PROMOSI DAGANG DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIS
5	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS PUPR	ANGGOTA
8	KEPALA LITBANG	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
10	KABAG HUKUM	ANGGOTA
11	KASAD POL. PP DAN 3 (TIGA) ANGGOTA	ANGGOTA
12	CAMAT BALIK BUKIT	ANGGOTA
13	LURAH PASAR LIWA	ANGGOTA
14	LURAH WAY MWNGAKU	ANGGOTA
15	7 (TUJUH) UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA

OPD | KABAG HUKUM

II. NARASUMBER KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 ORANG UNSUR DINAS POLISI PAMONG PRAJA	NARASUMBER
2	1 ORANG UNSUR BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	NARASUMBER
3.	1 ORANG UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA	NARASUMBER
4.	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NARASUMBER

III. MODERATOR KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MODERATOR

IV. SUSUNAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PETUGAS LAPANGAN
2	2 ORANG UNSUR KECAMATAN BALIK BUKIT	PETUGAS LAPANGAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D koperasi ukm	
5	Sat Pol PP	
6		
7		
8		
9	BAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS